BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian maka adapun kesimpulan penulis adalah:

- Alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang karena gugatan diajukan tanpa memperhatikan domisili atau akta perjanjian pinjam uang.
- 2. Alasan Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang karena gugatan sempurna

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka adapun yang menjadi saran dalam penelitan ini yaitu

- Penggugat dalam mengajukan gugatan seharusnya memperhatikan surat perjanjian yang bilamana terjadi sengketa.
- 2. Seharusnya tergugat melakukan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi kredit (penyelamatan kredit supaya jangan bermasalah).
- Pengurus koperasi harus memperhatikan alur komonikasi dengan aggota agar terbentuknya kerjasama yang mumpuni dalam memajukan koperasi agar terhindar dari resiko dikemudian hari.